



PUTUSAN

Nomor 672 / PID SUS / 2020 / PT. MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **UDIN Alias DAENG BANTANG Bin DAENG NANRANG.**
Tempat Lahir : Ujung Pandang ;
Umur/Tgl Lahir : 40 Tahun / 11 Juni 1980 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Beluntas, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Penjual Bakso ;

Terdakwa Udin alias Daeng Bantang bin Daeng Nanrang ditangkap pada tanggal 17 Juni 2020 s/d tanggal 19 Juni 2020 kemudian diperpanjang sejak tanggal 20 Juni 2020 s/d tanggal 22 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2020 s/d tanggal 12 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2020 s/d tanggal 21 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2020 s/d tanggal 20 September 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2020 s/d tanggal 05 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 30 September 2020 s/d tanggal 29 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinjai, sejak tanggal 30 Oktober 2020 s/d tanggal 28 Desember 2020;
7. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi Makassar oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 17 November 2020 s/d tanggal 16 Desember 2020 ;



8. Perpanjangan Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 17 Desember 2020 s/d tanggal 15 Februari 2021 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 03 Desember 2020 Nomor 672 / PID.SUS / 2020 / PT.MKS. tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 04 Desember 2020 Nomor 672 / PID.SUS / 2020 / PT.MKS, untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai NOMOR REG. PERKARA PDM – 38 / Sinjai / Enz.2 / 09 / 2020, tanggal 29 September 2020, sebagai berikut ;

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa UDIN Alias DAENG BANTANG Bin DAENG NANRANG bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi SRIANTI Alias CENCENG (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar jam 11.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Kel. Balangnipa Kel. Sinjai Utara Kabupaten Sinjai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **pemufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar jam 10.12 wita terdakwa menelpon saksi SRIANTI Alias CENCENG (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) namun tidak angkat sehingga terdakwa menelpon Lel.NASRUN Alias



OLLENG (Daftar Pencarian Orang) dan terdakwa mengatakan “ kasika dulu barang mu (sabu) “ dan Lel.NASRUN Alias OLLENG menjawab “ kerumahnya mi SRIANTI Alias ENCENG ada disitu barang ku (sabu) saya simpan “ lalu terdakwa menjawab “ o iye kesituma pale “ lalu Lel.NASRUN Alias OLLENG mengatakan “ iye “ kemudian terdakwa matikan HP, selanjutnya terdakwa langsung kerumah saksi SRIANTI Alias CENCENG di Jalan Tertai Kel.Balangnipa Kec.Sinjai utara Kab.Sinjai kemudian lansung naik kerumah dan masuk kedalam kamar saksi SRIANTI Alias CENCENG dan terdakwa lihat per. SRIANTI Alias CENCENG sedang baring-bering sambil nonton TV kemudian terdakwa bilang “ manai barang mu (sabu) “ lalu saksi SRIANTI Alias CENCENG bilang “ di situ diatas seng “ kemudian terdakwa mengambil barang tersebut dan terdakwa perlihatkan barang tersebut kepada saksi SRIANTI Alias CENCENG kemudian terdakwa letakkan diatas kasur lalu menghitung sabu tersebut sebanyak 7 (tujuh) sachet kemudian terdakwa ambil dan masukkan kedalam pembungkus rokok Sampoerna Mild taklama setelah itu terdakwa lansung pergi dan terdakwa singgah di rumah temannya di Jalan Sultan Hasanuddin melihat ayam-ayam dalam kandang dan berselang lima menit kemudian Lel.ENDANG datang dan minta beli barang (sabu) lalu terdakwa menjawab “ iya adaji “ kemudian terdakwa memanggil Lel.ENDANG kebelakang kandang ayam lalu memberikan sabu kepada Lel.ENDANG sebanyak 2 (dua) sachet dan Lel.ENDANG juga serahkan uangnya kepadanya sebanyak Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa kedepan halaman rumah lihat-lihat ayam sambil duduk-duduk taklama kemudian sekitar jam 11.30 wita datang petugas Polisi dan lansung memegang tangannya lalu terdakwa memberontak dan membuang pembungkus rokok Sampoerna Mild berisi sabu tersebut ke tanah dekat kandang ayam dan HPnya juga terlempar tidak tahu kemana kemudian terdakwa lari masuk kedalam rumah kemudian petugas Polisi lansung mengamankan ia bersama barang bukti sabu miliknya dan membawa ke Kantor Polisi diamankan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 2671/NNF/VI/2020 pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 5 (Lima) Sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat 0,3120 gram milik terdakwa positif mengandung Metamfetamina , sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, bukan tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa UDIN Alias DAENG BANTANG Bin DAENG NANRANG pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar jam 11.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada tahun 2020, bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Kel. Balangnipa Kel. Sinjai Utara Kabupaten Sinjai atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***pemufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar jam 10.12 wita terdakwa menelpon saksi SRIANTI Alias CENCENG (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) namun tidak angkat sehingga terdakwa menelpon Lel.NASRUN Alias OLLENG (Daftar Pencarian Orang) dan terdakwa mengatakan “ kasika dulu barang mu (sabu) “ dan Lel.NASRUN Alias OLLENG menjawab “ kerumahnya mi SRIANTI Alias ENCENG ada disitu barang ku (sabu) saya simpan “ lalu terdakwa menjawab “ o iye kesituma pale “ lalu Lel.NASRUN Alias OLLENG mengatakan “ iye “ kemudian terdakwa matikan HP, selanjutnya terdakwa langsung kerumah saksi SRIANTI Alias CENCENG di Jalan Tertai Kel.Balangnipa Kec.Sinjai utara Kab.Sinjai kemudian lansung naik kerumah dan masuk kedalam kamar saksi SRIANTI Alias CENCENG dan terdakwa lihat per. SRIANTI Alias CENCENG sedang baring-bering sambil nonton TV kemudian terdakwa bilang “ manai barang mu (sabu) “ lalu saksi SRIANTI Alias CENCENG bilang “ di situ diatas seng “ kemudian terdakwa mengambil barang tersebut dan terdakwa perlihatkan barang tersebut kepada saksi SRIANTI Alias CENCENG kemudian terdakwa letakkan diatas kasur lalu



menghitung sabu tersebut sebanyak 7 (tujuh) sachet kemudian terdakwa ambil dan masukkan kedalam pembungkus rokok Sampoerna Mild taklama setelah itu terdakwa lansung pergi dan terdakwa singgah di rumah temannya di Jalan Sultan Hasanuddin melihat ayam-ayam dalam kandang dan berselang lima menit kemudian Lel.ENDANG datang dan minta beli barang (sabu) lalu terdakwa menjawab “ iya adaji “ kemudian terdakwa memanggil Lel.ENDANG kebelakang kandang ayam lalu memberikan sabu kepada Lel.ENDANG sebanyak 2 (dua) sachet dan Lel.ENDANG juga serahkan uangnya kepadanya sebanyak Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa kedepan halaman rumah lihat-lihat ayam sambil duduk-duduk taklama kemudian sekitar jam 11.30 wita datang petugas Polisi dan lansung memegang tangannya lalu terdakwa memberontak dan membuang pembungkus rokok Sampoerna Mild berisi sabu tersebut ke tanah dekat kandang ayam dan HPnya juga terlempar tidak tahu kemana kemudian terdakwa lari masuk kedalam rumah kemudian petugas Polisi lansung mengamankan ia bersama barang bukti sabu miliknya dan membawa ke Kantor Polisi diamankan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 2671/NNF/VI/2020 pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 5 (Lima) Sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat 0,3120 gram milik terdakwa positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, bukan tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, selanjut Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya NO. REG. PERK PDM – 38 / Sinjai / Enz.2 / 11 / 2020, tanggal 10 November 2020, pada pokoknya telah menuntut supaya Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa UDIN Alias DAENG BANTANG Bin DAENG NARANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemufakatan jahat telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Ketentuan 114 Ayat (1) UU RI no. 35 tahun 2009 tentang narkotika Jo Pasal 132 UU RI no. 35 tahun 2009 tentang narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa UDIN Alias DAENG BANTANG Bin DAENG NARANG selama 6 (enam) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) sachet plastic bening berisi narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan plastic pembungkusnya dengan berat 1,44 gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek sampoernaDirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 73 / Pid.Sus / 2020 / PN.Snj, tanggal 17 November 2020, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Udin alias Daeng Bantang bin Daeng Nanrang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 6 dari 10 hal Putusan Nomor 672/PID SUS/2020/PT MKS



apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis Shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 1,44 Gram (Netto 0,3120) Gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna
 - Dimusnahkan;
 - uang tunai sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 3 (tiga) lembar dan uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembarDirampasi untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa pada tanggal 17 November 2020 dan Penuntut Umum pada tanggal 19 November 2020, telah mengajukan Permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sinjai, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 73 / Akta Pid.Sus / 2020 / PN Snj dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 November 2020, kepada Terdakwa pada tanggal 19 November 2020, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sinjai ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 20 November 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 23 November 2020 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 November 2020 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 November 2020 ;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara Nomor 73 / Akta. Pid.Sus / 2020 / PN.Snj, yang ditandatangani



oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sinjai, yang menerangkan bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 23 November 2020, telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara Nomor 73 / Pid.Sus / 2020 / PN.Snj di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 73 / Pid.Sus / 2020 / PN.Snj, tanggal 17 November 2020, memori banding yang diajukan oleh Terdakwa serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang disampaikan oleh Terdakwa setelah teliti ternyata tidak ada hal-hal baru yang disampaikan dan semua alasan-alasan yang dikemukakan tersebut telah dipertimbangkan dengan lengkap dan jelas oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sehingga memori banding dari Terdakwa tersebut selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 73 / Pid.Sus / 2020 / PN.Snj, tanggal 17 November 2020, yang dimohonkan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;



Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, dalam penangkapan dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 73 / Pid.Sus / 2020 / PN.Snj, tanggal 17 November 2020, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** tanggal **05 Januari 2021** oleh Kami **CORRY SAHUSILAWANE, SH.MH..** selaku Hakim Ketua Majelis, **POLTAK PARDEDE, SH.** dan **MARTINUS BALA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **07 Januari 2021** dalam persidangan yang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Dra. A. HARNI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

POLTAK PARDEDE, SH.

CORRY SAHUSILAWANE, SH.MH

T t d

MARTINUS BALA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

T t d

Dra. A. HARNI, SH.

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya
Plt, PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Panitera Muda Perdata

H. JABAL NUR AS, S Sos. MH

NIP. 19640207 199003 1001